



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71266, Faksimile : 0751- 71266

Laman : fisip.unand.ac.id, e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR:133 /XIII/D/KPT/FISIP/2018

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN TIM SURVEY INDEKS KUALITAS PROGRAM SIARAN
TELEVISI TAHAP III TAHUN 2018 KERJASAMA ANTARA JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FISIP UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Membaca : Surat Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi No: 686/UN16.08.5.6/PP/2018
Tanggal 22 Oktober 2018 perihal Pembuatan SK

Menimbang : a. Bahwa perlu ditunjuk Tim Survey Indeks Kualitas Program Siaran
Televisi Tahap III Tahun 2018 Kerjasama antara Jurusan Ilmu
Komunikasi FISIP Universitas Andalas dengan Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) Pusat;
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini
dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas yang
dimaksud;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada sub a
dan b diatas perlu menetapkannya keputusan Dekan.


Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 tahun
2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016
tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020;
9. Surat Perjanjian Kerjasama antara Rektor Universitas Andalas dengan
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Nomor
06/K/KPI/PKS/03/2018 tanggal 12 Maret 2018;
10. Keputusan Rektor No. 820/XII/A/UNAND-2017 tanggal 28 Desember
2017 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen;
11. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2018
Nomor SP.042.01.2.400928/2018 tanggal 05 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN TIM SURVEY INDEKS KUALITAS PROGRAM SIARAN TELEVISI TAHAP III TAHUN 2018 KERJASAMA ANTARA JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FISIP UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT
- Kesatu : Menunjuk/Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahap III Tahun 2018 Kerjasama Antara Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas Dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
 - Kedua : Kepada Tim Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahap III Tahun 2018 diharapkan agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
 - Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 22 Oktober 2018

DEKAN


ALFAN MIKO

NIP196205211988111001

Tembusan:


1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan
2. Ketua Jurusan di Lingkungan FISIP Universitas Andalas
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 135 /SP.X/FISIP/2018
TANGGAL : 22 OKTOBER 2018
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM
SURVEY INDEKS KUALITAS PROGRAM SIARAN
TELEVISI TAHAP III TAHUN 2018 KERJASAMA
ANTARA JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FISIP
UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT

Koordinator Area : Prof. Dr. Tafdil Husmi, Sd, M.Ba
Wakil Koordinator Area : Dr. Alfian Miko, M.Si
Pengendali Lapangan : Rovi Marta, S.Sos, M.I.Kom
Tim Monitoring : Deri Rizal, S.III, MII
Notulen : 1. Rinaldi, M.I.Kom
2. Uham Havifi, M.I.Kom
Entry Data : Novi Elian, S.P, M.Si
Panel Ahli : 1. Dr. Indraddin, M.Si
2. Dr. Asrinaldi, M.Si
3. Dr. Emeraldy Chatra, M.I.Kom
4. Dr. Mulyanti Syas
5. Dr. Wakidul Kohar
6. Yesi Puspita, M.Si
7. Dr. Najmuddin
8. Dr. Nemi Efita, M.Si
9. Sartana, MA
10. Annisa Amindya, S.I.Kom, M.Si
Surveyor : 1. Ringga Palaska
2. Ulla Putri Yemi
3. Qatrinada Anistina
4. Widya Ningrum
5. Shania Novita
6. Cahyati
7. Rika Susanti
8. Riski Istika Anasti
9. Maisarah
10. Helga Priscillia

Diterapkan di Padang
Pada Tanggal 22 Oktober 2018

DEKAN


ALFIAN MIKO
NIP196206211988111001